

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 224 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Keputusan :

UU 7 Nomor 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 5 Tahun 2024, PKPU 6 Tahun 2024, Keputusan KPU 360 Tahun 2024, Kpts Kota Palopo Nomor 223 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALOPO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024
: Lampiran 5 lembar